

**STUDI PUTUSAN DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA
BREBES NOMOR 200/PDT.P/2025/PA.BBS DAN PENGADILAN AGAMA
BANTUL NOMOR 94/PDT.P/2024/PA.BTL (ANALISIS *MAQĀṢID AL-
SYARĪ'AH* JASSER AUDA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

WINUS SANGKARA

22103060051

DOSEN PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.

NIP: 1971082 200604 2 001

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ijtihad hakim dalam perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs dan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btl dengan menggunakan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun, dalam praktiknya masih banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama karena berbagai faktor sosial, budaya, dan kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama. Perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Brebes yang mengabulkan permohonan dan Pengadilan Agama Bantul yang menolak permohonan menunjukkan adanya perbedaan paradigma penalaran hukum hakim dalam memahami kemaslahatan serta perlindungan terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat analisis komparatif dan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data primer diperoleh dari salinan putusan dispensasi kawin Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs dan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btl, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan dispensasi kawin, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta teori realisme hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menelaah norma hukum, pertimbangan hakim, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Brebes cenderung menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan agama (*ḥifẓ al-dīn*), sehingga dispensasi dipandang sebagai solusi untuk mencegah mafsadat. Sebaliknya, Pengadilan Agama Bantul menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan menekankan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), sehingga kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama. Perbedaan tersebut tampak melalui enam fitur sistem *maqāṣid* Jasser Auda, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness*. Dengan demikian, perbedaan putusan tidak terletak pada latar belakang perkara, melainkan pada metode penalaran hukum dan orientasi kemaslahatan yang digunakan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Kata Kunci: *Dispensasi kawin, Ijtihad Hakim, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

ABSTRACT

Religious Court Case Number 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs and the Bantul Religious Court Case Number 94/Pdt.P/2024/PA.Btl using the maqāṣid al-sharī‘ah analysis of Jasser Auda. Marriage in Islam is a sacred bond aimed at forming a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah. In Indonesian positive law, the provisions regarding the minimum age for marriage are regulated in Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 on Marriage, setting the minimum age for marriage for both men and women at 19 years. However, in practice, many applications for marriage dispensation are still submitted to religious courts due to various social and cultural factors, as well as concerns about the violation of religious norms. The difference in decisions between the Brebes Religious Court, which granted the application, and the Bantul Religious Court, which rejected it, shows a difference in the judges’ legal reasoning paradigm in understanding public benefit (maslahah) and child protection.

This research is a library research study with a comparative analytical nature using a normative juridical approach. Primary data were obtained from the marriage dispensation decisions Number 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs and Number 94/Pdt.P/2024/PA.Btl, while secondary data were collected from books, journals, theses, and various literature related to marriage dispensation, maqāṣid al-syarī‘ah, and legal realism theory. Data analysis was conducted qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing by examining legal norms, judicial considerations, and the social context underlying the decisions.

The results show that the Religious Court of Brebes tended to use a normative approach emphasizing the protection of honor (ḥifẓ al-‘ird) and religion (ḥifẓ al-dīn), thereby viewing marriage dispensation as a solution to prevent mafsadat. In contrast, the Religious Court of Bantul adopted a more contextual approach by prioritizing the protection of life (ḥifẓ al-nafs) and lineage (ḥifẓ al-nasl), making the best interests of the child the primary consideration. These differences are reflected through Jasser Auda’s six system features of maqāṣid, namely cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality, and purposefulness. Therefore, the difference in decisions does not lie in the background of the cases, but rather in the methods of legal reasoning and the orientation of public benefit applied by the judges in deciding marriage dispensation cases.

Keywords: *Marriage Dispensation, Judges’ Ijtihad, Maqāṣid al-syarī‘ah,*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winus Sangkara
NIM : 22103060051
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul STUDI PUTUSAN DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BREBES NOMOR 200/PDT.P/2025/PA.BBS DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 94/PDT.P/2024/PA.BTL (Analisis Maqāṣid al-syari'ah Jasser Auda Dan Teori Realisme Hukum) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 April 2026
4 Dzulqaidah 1447 H

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA



Winus Sangkara

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Dwi Yulianto

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Winus Sangkara

NIM : 22103060051

Judul : STUDI PUTUSAN DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BREBES NOMOR 200/PDT.P/2025/PA.BBS DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 94/PDT.P/2024/PA.BTL (Analisis Maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda Dan Teori Realisme Hukum)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 April 2026
4 Dzulqaidah 1447 H

Pembimbing



Vita Irtia, S.Ag., M.Ag
NIP: 1971042 200604 2 001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-545/Un.02/DS/PP.00.90/05/2026


Tugas Akhir dengan judul : **STUDI PUTUSAN DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BREBES
NOMOR 200/PDT.P/2025/PA.BBS DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
94/PDT.P/2024/PA.BTL. ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH JASSER AUDA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **WINUS SANGKARA**
Nomor Induk Mahasiswa : **22103060051**
Telah diujikan pada : **Selasa, 28 April 2026**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Bidang
Vina Firmi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2705a4b6e7



Penguji I
Dev. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a2705a4b6e7



Penguji II
Husnul Khatam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2705a4b6e7

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 28 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Xil Saadudin, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 6a2705a4b6e7

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

-Q.S At-Talaq: 4

Rasulullah bersabda : Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu,
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga

-HR. Muslim

Hidup bukan saling mendahului, Bermimpilah sendiri-sendiri

-Hindia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada pahlawan hidup saya Ayah tercinta, Bapak Mafrukhan , yang tidak mungkin saya lupakan segala kasih sayang, pengorbanan dan jasa-jasanya yang selalu mengusahakan saya untuk menjadi orang kedua di keluarga besar yang mendapatkan gelar Sarjana. Dan tidak lupa juga cinta pertama saya Ibunda, Maskanah, yang selalu mendukung, menyayangi, mengasihi dan membersamai penulis sejak kecil sampai bisa dititik ini yang bahkan tidak pernah terbesit ucapan lelah dari beliau atas segala pengorbanannya kepada penulis. Dan juga saudara saya, Kakak dan adik saya tercinta Zaneta Ambarwati dan Surya Abadi yang selalu menjadi alasan penulis untuk selalu berkembang dan sukses,. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang sedari kecil sampai penulis berada di titik ini. Penulis berjanji akan pulang dengan membawa gelar tertinggi dan mencapai cita-cita dan sukses agar mengubah takdir keluarga menjadi lebih baik, Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	xde
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w

هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَادَةٌ	ditulis	muta'addidah
وُعَادَةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْوَالِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

— َ —	Fathah	ditulis	a
— ِ —	Kasrah	ditulis	i
— ُ —	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istihṣān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلَّوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُومٌ	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لأن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “STUDI PUTUSAN DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BREBES NOMOR 200/PDT.P/2025/PA.BBS DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 94/PDT.P/2024/PA.BTL (Analisis *Maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda)” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku pembimbing skripsi saya. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik. Dan juga Terima kasih

sebesar-besarnya kepada Ibu yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak tercinta, Bapak Mafrukhan yang senantiasa memberikan teladan keteguhan, kerja keras, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Dukungan, nasihat, serta doa yang tidak pernah terputus dari Ayah menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. kepada Ibu tercinta, Ibu Maskanah yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan senantiasa memberikan doa, perhatian, serta motivasi yang tiada henti. Kasih sayang dan pengorbanan Ibu menjadi landasan utama bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
9. kepada kakak dan adik tercinta, Zaneta Ambarwati dan Surya Abadi yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan dalam setiap proses yang dilalui, sehingga penulis mampu menjaga motivasi dan kepercayaan diri dalam

menyelesaikan tugas akademik ini.

10. Teman-teman seperjuangan, Iqil, Yusuf, Jupek, keluarga besar Perbandingan Madzhab angkatan 2022 dan keluarga besar Kamasita yang memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan dalam menyelesaikan studi.
11. Wanita yang dimana selalu menemani saya dalam keadaan susah ataupun senang, yang selalu mendukung saya dalam menjalankan apapun itu dan memberikan dukungan, semangat.
12. Tidak lupa, skripsi ini penulis persembahkan kepada diri penulis sendiri, sebagai bentuk apresiasi atas ketekunan, kesabaran, dan komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi. Proses ini menjadi pengalaman berharga yang mengajarkan arti tanggung jawab, kedisiplinan, dan keteguhan dalam mencapai tujuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ijthad hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Yogyakarta, 20 April 2026
4 Dzulqaidah 1447H



Winus Sangkara
22103060051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS MAQĀŞID AL-SYARĪ‘AH	

	PERSPEKTIF JASSER AUDA	18
	A. Teori <i>Maqāṣid</i> al-syarī‘ah	18
BAB III	IJTIHAD HAKIM TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BREBES NOMOR 200/PDT.P/2025/PA.BBS DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 94/PDT.P/2024/PA.BTL	38
	A. Tinjauan Umum Dispensasi kawin.....	38
	B. Putusan.....	42
	C. Ijtihad Hakim.....	43
	D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Brebes.....	46
	E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul.....	53
BAB IV	IJTIHAD HAKIM TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BREBES NOMOR 200/PDT.P/2025/PA.BBS DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 94/PDT.P/2024/PA.BTL TEORI MAQĀṢID ASY-SYARIAH	61
	A. Analisis Perkara Dispensasi kawin Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/Pa.Bbs Dan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.P/2024/Pa.Btl Dalam Teori <i>Maqāṣid al-syarī‘ah</i>	61
	B. Perbandingan Ijtihad Hakim Terhadap Perkara Dispensasi kawin Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/Pa.Bbs Dan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.P/2024/Pa.Btl.....	80
BAB V	PENUTUP.....	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA	88
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Brebes dan Pengadilan Agama Bantul.....	82
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Pengadilan Agama Brebes.....	46
Gambar 3. 2 Struktur Pengadilan Agama Brebes	49
Gambar 3. 3 Peta Pengadilan Agama Bantul.....	53
Gambar 3. 4 Struktur Pengadilan Agama Bantul.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam agama Islam adalah sebuah perjanjian sakral yang merupakan ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah. Itu dilakukan dengan ikhlas, tanggung jawab, dan mengikuti peraturan hukum yang harus diikuti. Tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan cita-cita memiliki rumah tangga yang tenteram (sakinah) serta menjaga kemurnian dan keberlanjutan keturunan melalui pernikahan yang sah.¹

Dengan kata lain, pernikahan sendiri tidak sebatas memenuhi kebutuhan biologis akan tetapi bagaimana mentaati perintah Allah dan Rasulnya yang bernilai ibadah seperti membina keluarga, anak dan kerabat.² Dan tanpa pernikahan, manusia tidak akan berkembang karena pernikahan menghasilkan keturunan. Pernikahan adalah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita untuk

membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Tujuan pernikahan adalah agar orang memiliki keluarga yang sah untuk hidup bahagia baik di dunia

¹ Gunawan Sayuti, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi kawin Bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangko," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4:3 (2023), hlm. 507

² Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* Vol 5:2 (2014): 293–294.

maupun di akhirat, di bawah ridha Allah SWT.

Perkawinan, menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman tersebut berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dikarenakan Indonesia sendiri berideologi kepada Pancasila yang pertama adalah sila Ketuhanan yang Maha Esa, sampai disini dijelaskan secara tegas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja punya unsur lahir/jasmani tetapi juga punya unsur rohani.³

Tercapainya tujuan sebuah perkawinan sangat bergantung pada adanya ketentuan yang mengatur batas usia menikah. Perkawinan yang diharapkan membawa keberhasilan umumnya tidak lahir dari pasangan yang memasuki perkawinan dalam kondisi belum cukup matang, baik dari sisi usia, mental, maupun emosional. Sebaliknya, kesiapan yang didasari kedewasaan, rasa tanggung jawab, serta kematangan fisik dan psikis menjadi syarat penting bagi terbentuknya rumah tangga yang stabil. Karena itu, perkawinan idealnya dilaksanakan setelah adanya persiapan yang benar-benar matang.⁴

Indonesia sudah mengatur batas usia untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang harus diataati oleh semua warga negara. Seperti yang sudah

³ Tulus Prijanto, "Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi," *Jurnal Edunomika*, Vol. 5:2 (2021), hlm. 703.5

⁴ Lukman Haqiqi Amirullah, "Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi kawin," *Khuluqiyya*, Vol. 3:1 (2021), hlm. 1.

ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui pasal 7 ayat (1) yang telah usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan diseragamkan menjadi 19 tahun. Salah satu dasar perubahan ini adalah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penetapan usia baru tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah pernikahan anak dan memastikan perlindungan hak-hak mereka. undang-undang ini menekankan pentingnya kesiapan mental, fisik, dan kematangan emosional calon pengantin sebagai syarat tercapainya tujuan perkawinan. Dengan ketentuan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah berusia 19 tahun, pemerintah berharap angka pernikahan di bawah umur dapat ditekan secara signifikan.⁵

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menyatakan bahwa asas permohonan dispensasi kawin adalah keamanan, mengasuh anak, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. Karena faktanya Pengadilan adalah pintu masuk utama untuk permohonan dispensasi kawin, mereka mempunyai tugas penting untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, pembuktian alasan yang sangat mendesak sangat penting selama pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama untuk melindungi hak-hak anak. Karena belum ada batasan usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, keadaan di mana pasangan mempelai tidak dapat menunda hubungan mereka adalah alasan yang sangat mendesak.

⁵ Darmawati, dan Wildana Arsyad, "Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqasid Syari'ah)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 5:3 (2024), hlm. 517.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi kawin adalah menyampaikan atas suatu ketentuan atau izin yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang memiliki sifat khusus.⁶ Dispensasi kawin adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang ditetapkan oleh pemerintah. Rohan A. Rasyid menjelaskan bahwa pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada individu yang ingin menikah, tetapi perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Pencatat Nikah di daerah setempat.⁷

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudharat jika dikabulkan maka akan terjadi pernikahan dibawah umur dan kemudharatan jika dispensasinya ditolak ditakutkan akan terjadi tindakan yang dilarang oleh agama.⁸ Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menunjukkan adanya dinamika antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin karena berbagai alasan, seperti faktor hubungan emosional, tekanan sosial, maupun kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran norma agama.

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 32.

⁸ Dewi Atikah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan," [Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan](#), akses pada 26 September 2025

Dalam praktik peradilan agama, perkara dispensasi kawin umumnya berangkat dari kondisi sosial yang relatif serupa, yaitu adanya keinginan untuk melangsungkan perkawinan meskipun usia calon mempelai belum memenuhi batas minimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini juga terlihat dalam perkara di Pengadilan Agama Brebes dan Pengadilan Agama Bantul, yang pada dasarnya memiliki latar belakang permohonan yang tidak jauh berbeda.

Pada perkara di Pengadilan Agama Brebes, permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan adanya hubungan yang cukup erat antara para calon mempelai, kekhawatiran orang tua terhadap potensi terjadinya pelanggaran norma agama, serta adanya kesiapan tertentu dari para pihak, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kondisi tersebut dipandang sebagai situasi yang memerlukan solusi segera, sehingga pernikahan dianggap sebagai jalan yang dapat menghindarkan para pihak dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam konteks ini, hakim melihat bahwa faktor-faktor tersebut cukup relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi.

Sementara itu, dalam perkara di Pengadilan Agama Bantul, latar belakang permohonan juga didasarkan pada adanya hubungan antara calon mempelai serta kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran norma. Namun demikian, hakim tidak serta-merta menerima alasan tersebut sebagai dasar yang cukup untuk mengabulkan dispensasi. Dalam Putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btl, hakim justru menilai bahwa alasan yang diajukan belum memenuhi kriteria keadaan mendesak sebagaimana yang disyaratkan dalam

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun secara faktual terdapat kesamaan kondisi dengan perkara di daerah lain, hakim tetap memprioritaskan aspek perlindungan anak dan kepatuhan terhadap batas usia perkawinan.

Dari kedua latar belakang tersebut, terlihat bahwa titik awal perkaranya relatif serupa, yakni adanya permohonan dispensasi yang didorong oleh faktor hubungan sosial dan kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama. Namun, perbedaan muncul pada cara hakim menilai dan merespons kondisi tersebut. Pengadilan Agama Brebes cenderung memandang kondisi sosial tersebut sebagai alasan yang cukup untuk mengabulkan dispensasi, sedangkan Pengadilan Agama Bantul menilai bahwa kondisi yang sama belum tentu memenuhi standar keadaan mendesak yang dibutuhkan.

Dengan demikian, perbedaan antara kedua putusan tersebut tidak terletak pada latar belakang perkara yang diajukan, melainkan pada cara hakim dalam menafsirkan dan menilai fakta yang sama. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan penalaran hukum, di mana satu pihak lebih menekankan pada respons terhadap kondisi sosial yang ada, sementara pihak lainnya lebih menekankan pada standar normatif dan perlindungan jangka panjang, khususnya terhadap anak, namun dengan hasil penetapan yang berbeda membuat penyusun tertarik untuk membuat penelitian sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Studi Putusan Dispensasi kawin Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/Pa.Bbs Dan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.P/2024/Pa.Btl (Analisis *Maqāṣid* al-syarī‘ah Jasser Auda)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah tertera di latar belakang maka fokus penelitian memuat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Ijtihad hakim dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.bbs ?
2. Bagaimana Ijtihad hakim dalam putusan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.p/2024/PA.Btl ?
3. Mengapa terjadi perbedaan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.bbs dan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.p/2024/PA.Btl ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengidentifikasi putusan dispensasi kawin terhadap perkara Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.bbs.
 - b. Mengenalisis putusan dispensasi kawin Peradilan Agama Bantul dalam putusan Nomor 94/Pdt.p/2024/PA.Btl.
 - c. Mengetahui bagaimana sistimatis sampai terjadinya perbedaan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.bbs dan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.p/2024/PA.Btl.

2. Kegunaan Penelitian

a. Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan, terutama dalam kajian mengenai dispensasi kawin dalam perspektif *maqāṣid* al-syarī'ah. Melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btl, penelitian ini berupaya memperkaya pemahaman mengenai dinamika penalaran hukum hakim dalam perkara yang memiliki latar belakang serupa namun menghasilkan putusan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori *maqāṣid* al-syarī'ah, khususnya berdasarkan pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda, dalam konteks penerapannya pada praktik peradilan agama di Indonesia.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perluasan wawasan bagi penulis serta bagi masyarakat secara umum, khususnya dalam memahami studi putusan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs dan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btl dalam perspektif analisis *maqāṣid* al-syarī'ah Jasser Auda.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca

dalam memahami perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara yang memiliki latar belakang serupa, serta memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep *maqāṣid* al-syarī‘ah dapat diterapkan dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi referensi dalam memahami dinamika penalaran hukum dalam perkara dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Kajian seputar penelitian dispensasi kawin yang di ajukan ke Pengadilan Agama sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka dari itu peneliti mencoba memetakan penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Jurnal Waluyo Sudarmaji seorang mahasiswa sekolah tinggi agama Islam An-Nawawi Purworejo yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi kawin Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo)”. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana hakim mempertimbangkan pengabulan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum memenuhi usia minimal 19 tahun. Hakim memberikan dispensasi jika pernikahan dianggap mendesak, tidak ada larangan menikah, dan keluarga menyetujui. Analisis menggunakan konsep masalah, dan hasilnya menunjukkan bahwa dispensasi tersebut termasuk masalah daruriyah karena berkaitan dengan pemeliharaan agama dan

keturunan.⁹

Kedua, Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin Jurnal dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi kawin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang” Jurnal ini menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (lapangan) dengan metode yuridis empiris, yakni dengan melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Malang dan pihak pemohon dispensasi kawin¹⁰

Ketiga, Jurnal Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Jannah dengan judul “Dispensasi kawin Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam” Jurnal ini menjelaskan UU Perkawinan mensyaratkan usia minimum menikah sehingga pihak yang belum cukup umur harus mengajukan dispensasi kawin. Dalam hukum Islam, tidak ditentukan batas usia, tetapi mensyaratkan kedewasaan (baligh) dan kemampuan memberi persetujuan. Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi kawin No. 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg melalui pendekatan kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabulandispensasi sesuai dengan hukum Islam. Hakim mempertimbangkan

⁹ Waluyo Sudarmaji, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi kawin Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo),” *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3:1 (2021), hlm. 131-145.

¹⁰ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi kawin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman Sosial dan Sains*, Vol. 11:1 (Juni 2022), hlm. 118-127.

ketentuan undang-undang, kaidah fikih, dan terutama prinsip masalah untuk mencegah mudarat seperti fitnah dan pelanggaran norma agama.¹¹

Keempat, Anwanur Rosyid Ali Mahasiswa Sekolah Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Penolakan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022”. Skripsi ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan adanya dispensasi kawin adalah memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap terjaga. Dalam memutus perkara, hakim berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, majelis hakim turut mempertimbangkan aspek kemaslahatan, terutama upaya mencegah meningkatnya praktik perkawinan anak dan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang di tengah masyarakat.¹²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adim Almustofa seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berupa skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam Mengabulkan Dispensasi kawin Perspektif Masalah Mursalah”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan serta membawa manfaat bagi para pihak yang berperkara. Saat dilihat dari perspektif masalah mursalah, pemberian dispensasi kawin dapat dianggap sejalan dengan tujuan dasarnya, yakni menghadirkan kemaslahatan bagi calon

¹¹ Haris Hidayatulloh, dan Miftakhul Jannah, “Dispensasi kawin Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5:1 (April 2020), hlm. 34-61

¹² Anwanur Rosyid Ali, “Penolakan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2022), hlm. ii.

pasangan serta mencegah mereka dari perbuatan yang dilarang agama, seperti perzinaan.¹³

Pada pemaparan dan penjelasan telaah pustaka atau penelitian terdahulu diatas pastinya terdapat perbedaan dengan penelitian ini antara lain adalah memiliki kebaruan penelitian (novelty penelitian), penelitian ini memiliki objek yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Brebes dan Pengadilan Agama Bantul, dan fokus penelitian yang berbeda yaitu menganalisis ijtihad hakim terhadap permohonan dispensasi kawin dari pihak berperkara di Pengadilan Agama Brebes dan Pengadilan Agama Bantul.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda sebagai pisau analisis dalam mengkaji objek penelitian. *Maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai seperangkat tujuan, prinsip, atau nilai pokok yang ingin dicapai oleh syariah dalam pengaturan kehidupan manusia. *Maqāṣid* berperan sebagai orientasi utama setiap ketentuan hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga melalui tujuan substansial yang ingin diwujudkan, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, *maqāṣid* menjadi pijakan metodologis untuk menilai, mengembangkan, dan menerapkan hukum

¹³ Muhammad Adim Almustofa, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan Dispensasi kawin Perspektif Masalah Mursalah," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2022), hlm. i.

Islam secara lebih kontekstual serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Jasser Auda adalah salah satu tokoh *maqāṣid* kontemporer yang memandang syariah sebagai sistem yang dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Melalui pendekatan teori sistem (systems approach), Auda menekankan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara fleksibel dengan mempertimbangkan dinamika sosial, realitas empiris, dan kebutuhan manusia modern. Dengan lima dimensi sistem yang ia kembangkan, Auda mengarahkan kerangka analisis *maqāṣid* agar lebih responsif terhadap konteks dan perubahan zaman. Dalam penentuan hukum pada zaman sekarang terlebih lagi dalam permasalahan dispensasi kawin teori ini berguna dalam mencari kemaslahatan bagi kedua belah pihak dari sebuah persolan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kajian pustaka (library research). Yaitu penelitian dengan cara menuliskan dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.¹⁴ Data yang diperoleh berupa penetapan hakim terkait dispensasi kawin No. 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs. dan No. 94/Pdt.p/2024/PA.btl.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis komparatif, yaitu penelitian dengan

¹⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), hlm. 43.

melihat dua hal yang serupa lalu menganalisis perbedaan dan persamaan dari masalah tersebut. Khususnya dalam penelitian ini ialah masalah pertimbangan hakim yang digunakan dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs. dan Pengadilan Agama bantul Nomor 94/Pdt.p/2024/PA.Btl.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan hukum secara sistematis, konseptual, dan filosofis guna menemukan asas, prinsip, serta konsep hukum yang mendasari objek kajian.

Selanjutnya, dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis serta teori *maqāṣid al-syarī'ah*, maka analisis data dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku, pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan, serta konteks sosial yang melatar belakangi lahirnya putusan tersebut. Analisis difokuskan pada perbandingan ijtihad hakim dalam perkara dispensasi kawin, dengan menilai kesesuaian antara dasar normatif, tujuan kemaslahatan hukum Islam, dan realitas sosial yang memengaruhi penerapan hukum dalam praktik peradilan.

4. Sumber Bahan

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bahan primer dan

bahan sekunder.

a. Bahan Primer

Bahan Primer Merupakan sumber bahan yang menjadi bahan utama dalam penelitian. Adapun sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah salinan penetapan dispensasi kawin Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs. dan Nomor 94/2024/PA.Btl yang dikeluarkan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik sebagai bentuk dari data fisik yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi sumber data primer, yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka seperti buku, skripsi, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan analisis komparatif ijtihad hakim dalam perkara dispensasi kawin. Bahan sekunder juga mencakup informasi yang diperoleh dari pihak lain dan bukan merupakan hasil karya langsung peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara maupun metode yang digunakan untuk mendapat data ataupun informasi yang digunakan untuk kepentingan penelitian. Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap putusan pada dua lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama Brebes dan Pengadilan Agama Bantul. Observasi dilakukan dengan

cara mencermati pola pertimbangan hukum hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang menjadi objek kajian penelitian.

Selanjutnya peneliti mengumpulkan data-data berupa dokumen sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal skripsi dan berbagai penelitian lainnya yang relevan dengan objek penelitian, sehingga dapat menjadi data penguat sumber primer dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi dan menyederhanakan data dengan mengurangi data yang kurang relevan serta memfokuskan data yang telah terkumpul sesuai dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, baik dalam bentuk narasi maupun format lain yang memudahkan peneliti dalam menjelaskan dan menganalisis temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan terhadap seluruh hasil analisis data yang telah dipaparkan.

Selanjutnya, dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis serta teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori realisme hukum, maka analisis data dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku, pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan, serta konteks sosial yang melatar belakangi lahirnya putusan tersebut. Analisis difokuskan pada perbandingan ijtihad hakim dalam perkara dispensasi kawin, dengan menilai kesesuaian

antara dasar normatif, tujuan kemaslahatan hukum Islam, dan realitas sosial yang memengaruhi penerapan hukum dalam praktik peradilan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan landasan teori yang menjadi pisau analisis penelitian, yaitu teori *Maqāṣid Asy-syarī'ah Jasser Auda* dan realisme hukum.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai Dispensasi kawin pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.p/2025/PA.Bbs dan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btl.

Bab keempat berupa analisis Dispensasi kawin pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.p/2025/PA.Bbs dan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btl menggunakan teori *Maqāṣid al-syarī'ah* dan teori realisme hukum.

Bab Kelima merupakan penutup mencakup kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btl, dapat disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut mencerminkan dinamika ijtihad hakim dalam merespons perkara dispensasi kawin melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

1. Ijtihad hakim dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs menunjukkan corak penalaran yang cenderung normatif. Hakim menempatkan norma hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar utama pertimbangan, sedangkan realitas sosial hanya berfungsi memperkuat legitimasi norma. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, putusan ini lebih menitikberatkan pada perlindungan kehormatan (*ḥifz al-'ird*) dan agama (*ḥifz al-dīn*), sehingga dispensasi kawin dipandang sebagai solusi preventif untuk menghindari mafsadat dan pelanggaran moral.
2. Ijtihad hakim dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btl menunjukkan pendekatan yang lebih kontekstual dan substantif. Hakim tidak hanya memahami norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan psikologis, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak secara menyeluruh. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, putusan ini lebih menekankan perlindungan

jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*), sehingga perlindungan anak menjadi orientasi utama dalam menentukan layak atau tidaknya dispensasi kawin diberikan.

3. Perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Brebes dan Pengadilan Agama Bantul dipengaruhi oleh perbedaan paradigma ijtihad hakim dalam memaknai hubungan antara norma hukum, realitas sosial, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pengadilan Agama Brebes cenderung menggunakan pendekatan normatif dengan orientasi pada perlindungan kehormatan dan agama, sedangkan Pengadilan Agama Bantul menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan orientasi perlindungan jiwa dan masa depan anak. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi orientasi kemaslahatan dalam praktik ijtihad hakim pada perkara dispensasi kawin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Diharapkan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin dapat mengintegrasikan secara proporsional antara pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Bagi Pembentuk Kebijakan (Legislator)

Perlu adanya perumusan kriteria yang lebih jelas dan operasional

mengenai “alasan mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin, sehingga dapat meminimalisir disparitas putusan antar pengadilan serta memberikan pedoman yang lebih pasti bagi hakim dalam menjalankan diskresinya.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih memahami bahwa dispensasi kawin bukanlah solusi utama, melainkan jalan terakhir dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, kesadaran terhadap pentingnya kesiapan usia, mental, dan sosial dalam perkawinan perlu terus ditingkatkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada dua putusan, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak putusan dari berbagai wilayah, serta mengembangkan analisis dengan pendekatan teori lain guna memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Ulum Al-Qur'an / Tafsir

Al Shabuny, Muhammad Ali. Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999.

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Al-Hadits / Ulum Al-Hadits

HR. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Qadar, No. 2699, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t..

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 200/Pdt.P/2025/PA.Bbs.

Fiqih / Ushul Fiqih / Hukum

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syarī'ah A Beginner's Guide*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2018.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.

Rasyid, Rohlan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Jurnal

Amir, Ahmad Nabil, dan Tasnim Abdul Rahman. "Konsepsi Maqāṣid Syari'ah dalam Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad al-Tahir Ibn Ashur." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2025).

Amirullah, Lukman Haqiqi. "Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi kawin." *Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021).

Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294.

Azwir, dan Fina Mastura. "Analisis Dispensasi kawin Tinggi." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 82–100.

Darmawati, dan Wildana Arsyad. "Pengembangan Putusan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan." *Bustanul Fuqaha* 5, no. 3 (2024): 517.

Debora, Samanta, Azimar Syamsi, dan Miftahurrahmah. "Analisis Pemikiran Hukum Jasser Auda." *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024).

Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam." *Kalam* 6, no. 1 (2012): 56.

Habibah, Umi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi kawin di Bawah Umur." *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023): 44.

Habibah, Umi. "Tinjauan KHI terhadap Dispensasi kawin." *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023): 44.

Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Jannah. "Dispensasi kawin di Bawah Umur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

Irawan, Ah. Soni. "Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda sebagai Kajian Alternatif terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022).

Islam, Mohammad Rasikhul. "Pembagian Maqāṣid al-Syarī'ah berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia." *Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.

Muzakir, Kahar. "Konsep Putusan Hakim pada Pengadilan Agama di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2025): 41.

Nasiri. "Menelaah Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Kitab Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh." *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 2 (2016).

Prijanto, Tulus. "Perkawinan Tidak Tercatat." *Jurnal Edunomika* 5, no. 2 (2021): 703.

Qomariyah, Nurul, dan Dwi Latifatul Ulya. "Konsep dan Implementasi Maqāṣid Syari'ah." *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2026): 238–244.

Rahmatullah, Indra. "Buletin Hukum & Keadilan." 5, no. 5 (2021): 5–6.

Sari, Dian Amelia, Ahmad Fadly Rahman, dan Kurniati. "Maqāṣid al-Syarī'ah." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 9 (2024): 119–127.

Sayuti, Gunawan. "Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi kawin." *Bustanul Fuqaha* 4, no. 3 (2023): 507.

Sohih, Abid. "Teori Maqashid al-Syarī'ah dalam Hukum Islam." Program Studi Ma'had Aly, Unisma.

Sudarmaji, Waluyo. "Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi kawin." *Al-Syakhsyiyah Journal* 3, no. 1 (2021): 131–145.

BUKU

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syarī'ah A Beginner's Guide*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2018.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tri Wahyudi, Abdullah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Lain-lain

Ali, Anwanur Rosyid. *Penolakan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022*. Skripsi, UIN Yogyakarta, 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Muntasya, Putri Ardina Laily. *Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Kafa'ah*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025.

Nurjanah, Arini. *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi kawin Perspektif Maqāṣid Syari'ah*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Pitrulaidi. *Studi Analisis Dispensasi kawin Anak di Bawah Umur oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas II Manna Perspektif Maslahah Mursalah*. Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.